

PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

CONSUMER PROTECTION STRENGTHENING IN THE PEER TO PEER LENDING BUSINESS IN INDONESIA

M. Hadyan Yunhas Purba

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 4 Kampus USU, Medan 20155
E-mail: hadyan@usu.ac.id; Telp: +6285361706038

Diterima: 23/06/2020; Revisi: 03/08/2020; Disetujui: 01/12/2020.

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>

ABSTRAK

Hadirnya perusahaan *peer to peer lending* (P2PL) sebagai penyedia jasa pinjam-meminjam uang melalui jaringan internet di Indonesia diharapkan menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat, faktanya menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah perlindungan konsumen yang sering diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gambaran umum penyelenggaraan usaha P2PL di Indonesia, bentuk pelanggaran hak konsumen dalam pelaksanaan industri P2PL di Indonesia, dan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri P2PL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal dan data terkait pelanggaran hak konsumen dalam industri P2PL. Hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan industri P2PL di Indonesia dikarenakan terdapat kekosongan hukum terkait dengan perlindungan konsumen industri P2PL di Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan praktik P2PL di Indonesia beserta sanksi yang tegas bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atas undang-undang tersebut.

Kata Kunci: penguatan; perlindungan konsumen; peer to peer lending.

ABSTRACT

The presence of a peer to peer lending company (P2PL) as a provider of money lending and borrowing services through the internet network in Indonesia is expected to be an alternative funding for the community, but in fact this raises various problems. One of the problems is consumer protection which is often ignored by P2PL companies. This study aims to examine the general description of P2PL business operation in Indonesia, forms of violation of consumer rights in the implementation of the P2PL industry in Indonesia, and solutions to optimize consumer protection in the P2PL industry. This research uses normative and empirical juridical methods by analyzing laws and regulations, journals and data related to violations of consumer rights in the P2PL industry. The result shows that various problems in the implementation of P2PL industry in Indonesia because there is a legal vacuum related to consumer protection for the P2PL industry in Indonesia. The solution to solve this problem is to make laws that specifically regulate the implementation of P2PL practices in Indonesia along with strict sanctions for parties who violate the law.

Key Words: strengthening; consumer protection; peer to peer lending.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya kemudahan dalam mengakses pinjaman dana tunai melalui media elektronik yang biasa dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (P2PL). Kehadiran P2PL dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk dana tunai dengan cara yang mudah dan jangka waktu yang singkat dibandingkan bank. Kehadiran P2PL tentunya sangat bermanfaat karena dapat dikatakan sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bank *inaccessible* (tidak mendapat akses kredit dari perbankan) seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha UMKM, dan sebagainya. Keunggulan lain dari P2PL adalah kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya kapan saja dan dimana saja layanan yang disediakan P2PL dengan mudah dan cepat tanpa ada batasan jam kerja sehingga membuat penggunaan P2PL sebagai alternative bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai semakin tinggi (LPPI, 2019; Darman, 2019).

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan industri P2PL, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (POJK No. 77/2016) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan usaha P2PL di Indonesia. Akan tetapi meskipun OJK telah menerbitkan POJK NO.77/2016, masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan praktik P2PL di Indonesia. Hal ini kontradiktif dengan tujuan awal lahirnya industri P2PL di Indonesia yaitu sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara mudah. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mencatat setidaknya terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik P2PL antara lain: (i) Penagihan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual; (ii) Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman, dan lain-lain); (iii) Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak memiliki batas maksimal, dan

sebagainya (LBH, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik P2PL di Indonesia, masih banyak pengabaian terhadap hak-hak peminjam atau debitur yang notabenenya adalah konsumen dari perusahaan penyelenggara P2PL. Hal ini semakin diperparah dengan ketiadaan pengaturan yang secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan-permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang gambaran umum penyelenggaraan usaha P2PL di Indonesia, bentuk pelanggaran hak konsumen yang sering terjadi dalam pelaksanaan industri P2PL di Indonesia dan mencari solusi yang tepat untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri P2PL di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam industri P2PL di Indonesia. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan menginventarisir data yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak-hak konsumen dalam industri P2PL di Indonesia yang merujuk pada data yang bersumber dari LBH Jakarta sebagai lembaga yang memberikan advokasi hukum terhadap korban pelanggaran hak konsumen dalam industri P2PL di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penyelenggaraan Usaha *Peer To Peer Lending* di Indonesia

Kegiatan usaha P2PL di dunia pertama kali diselenggarakan oleh ZOPA pada tahun 2005 di Inggris dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pinjaman dana tunai dan berinvestasi (ZOPA, 2019). Selanjutnya, di Amerika Serikat kegiatan usaha P2PL

juga dimulai pada tahun 2005 dimana perusahaan yang pertama kali menyelenggarakan usaha P2PL di negara tersebut adalah Prosper, yang hingga hari ini telah menyalurkan pinjaman *online* sebesar \$16 Miliar kepada 980.000 orang (Prosper, 2019). Skema penyelenggaraan bisnis P2PL di kedua negara tersebut memiliki kesamaan dimana penyelenggara P2PL mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam dana. Dalam hal ini, pemberi pinjaman sebagai investor akan menempatkan uangnya di perusahaan penyelenggara P2PL yang akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dimana pemberi pinjaman akan memperoleh *return of investment* dari bunga pinjaman tersebut (Revenue & Custom, 2019; bandingkan Manda & Yamijala, 2019).

Di Indonesia, Kehadiran P2PL merupakan terobosan dalam layanan jasa keuangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang sulit untuk mengakses kredit perbankan. Adapun keunggulan utama yang dimiliki oleh P2PL antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada para pihak (lihat misalnya, Tampubolon, 2019). Hal-hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki peluang yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi jika berjalan dengan baik di Indonesia akan dapat menjadi solusi dalam membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses pendanaan guna kepentingan pengembangan usahanya.

Berdasarkan data OJK per September 2019, total dana yang sudah dikucurkan dari pinjaman *online* di Indonesia mencapai Rp. 60,41 triliun atau meningkat 166,51% dari tahun lalu dengan total

nasabah peminjam sebesar 14.359.918. Statistik kalangan yang menjadi nasabah peminjam dalam P2PL adalah sebagai berikut: (1) usia <19 tahun (0,34 %); (2) 19-34 tahun (70,65 %); (3) 35-54 tahun (27,84 %); dan (4) >54 tahun (1,17 %) (OJK, 2019). Berdasarkan data ini, diketahui bahwa dana yang disalurkan oleh perusahaan penyelenggara P2PL di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan jumlah dana tersebut tentunya sudah membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi untuk menggunakan fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh penyelenggara P2PL khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah seperti pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan sebagainya dikarenakan mayoritas kelompok tersebut adalah kelompok yang sulit untuk memperoleh akses pinjaman ke Bank karena ketiadaan asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang dan pemenuhan syarat administrasi lainnya untuk mengajukan pinjaman. Rentang usia pengguna jasa P2PL adalah kelompok usia produktif yang tentunya memiliki kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Hal ini juga yang mendorong meningkatnya kehadiran perusahaan P2PL di Indonesia karena potensi pasar yang luas sehingga memberikan peluang terhadap industri P2PL untuk semakin berkembang di Indonesia. Kondisi seperti ini menjadi perhatian OJK sehingga menerbitkan POJK No. 77/2016 sebagai peraturan dalam penyelenggaraan P2PL di Indonesia.

POJK No. 77/2016 mendefinisikan P2PL sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3). Berdasarkan peraturan tersebut, bisnis P2PL hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia/asing dan badan hukum Indonesia /asing. POJK No.77/2016 menentukan bahwa dalam penyelenggaraan P2PL yang dilakukan oleh badan hukum asing, kepemilikan saham asing di dalam badan usaha tersebut baik langsung maupun tidak langsung dibatasi maksimal 85 %.

Selanjutnya, POJK No.77/2016 menentukan bahwa setiap perusahaan penyelenggara P2PL di Indonesia wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK, dimana dalam proses tersebut terdapat batas minimal modal disetor yang harus dimiliki perusahaan pada saat permohonan pendaftaran dan perizinan tersebut diajukan. Untuk mendirikan usaha P2PL, maka perusahaan wajib memiliki modal disetor minimal Rp. 1 miliar pada saat melakukan pendaftaran ke OJK dan memiliki modal disetor Rp. 2.5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pemberi pinjaman dana kepada masyarakat, perusahaan P2PL hanya dapat memberikan pinjaman maksimum Rp. 2 miliar.

P2PL sebagai salah satu jasa keuangan baru dikhususkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana tunai yang dapat digunakan untuk hal-hal produktif. Oleh karena itu, ketentuan POJK No. 77/2016 membatasi bahwa penerima pinjaman dari perusahaan P2PL hanyalah perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Meskipun penerima pinjaman dalam P2PL hanya dibatasi kepada warga negara/badan hukum Indonesia, warga negara/badan hukum asing dapat mengambil peran dalam industri P2PL di Indonesia yaitu sebagai pemberi pinjaman atau investor. Selain itu, POJK No. 77/2016 juga menentukan bahwa setiap perusahaan P2PL wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia sebagai asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK untuk menghimpun perusahaan dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan di Indonesia. Secara umum, konsep pelaksanaan P2PL di Indonesia juga dapat memungkinkan partisipasi masyarakat dalam industri tersebut. Dalam hal ini, anggota masyarakat yang memiliki dana yang berlebih dapat berinvestasi di perusahaan penyelenggara P2PL sebagai pemberi pinjaman, sedangkan anggota kelompok masyarakat yang membutuhkan dana bertindak sebagai penerima pinjaman. Perusahaan penyelenggara P2PL bertindak sebagai penghubung antara investor sebagai pemberi pinjaman dengan debitor sebagai penerima pinjaman (Hariyani, 2017).

Berdasarkan konsep tersebut dan defenisi dari P2PL sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan penyelenggara P2PL bertindak sebagai media yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selanjutnya, penyelenggra P2PL di Indonesia memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut: (1) memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman. (2) mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. (3) menyampaikan laporan berkala per-3 bulan ke OJK. (4) menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. (5) menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. (6) wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (7) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. (8) menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.yang berlokasi di Indonesia serta memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. (9) Melakukan serangkaian tindakan terkait dengan kerhasaiaan data antara lain: (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan (e) memberitahukan secara tertulis

kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. (10) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (11) perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. (12) melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. (13) menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. (14) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. (15) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (16) menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna antara lain transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. (17) wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (18) menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (19) wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap dokumen elektronik. (20) wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna. (21) mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/logo serta pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap penawaran atau promosi

layanan. (22) memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik terkait dengan penyampaian dan penyelesaian pengaduan serta penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara. (23) wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK. (24) Wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. (25) Wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik baik bulanan maupun tahunan. (26) wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

Dari beberapa kewajiban perusahaan penyelenggara P2PL di atas, setidaknya terdapat beberapa kewajiban yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen seperti kewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada konsumen, menjaga kerahasiaan data, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara P2PL yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

2) Permasalahan dalam Perlindungan Konsumen Penyelenggaraan P2PL di Indonesia

Kehadiran industri P2PL di Indonesia merupakan bentuk inovasi jasa keuangan yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dana dengan mudah. Namun sangat disayangkan karena dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam industri P2PL, dimana pada umumnya pihak yang paling banyak dirugikan adalah konsumen. Sejak bulan Nopember 2018 hingga Januari 2020, LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari 5.093 terkait kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan P2PL (LBH, 2018). LBH Jakarta menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan

penyelenggara P2PL antara lain: (1) Penagihan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. (2) Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman, dan lain-lain). (3) Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas. (4) Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam. (5) Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu. (6) Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman *online* yang tidak selalu tersedia. (7) Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak jelas. (8) Aplikasi pinjaman *online* yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan. (9) Penundukan konsumen pada Perubahan peraturan baru secara sepihak seperti kenaikan bunga, pengenaan biaya tambahan, dan sebagainya.

Beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara P2PL antara lain: Pertama, kasus penagihan secara serampangan. Dalam kasus ini, seorang nasabah perusahaan P2PL berinisial YI dilecehkan oleh salah satu perusahaan P2PL dikarenakan dirinya belum melunasi utang kepada perusahaan penyelenggara P2PL. Adapun bentuk pelecehan tersebut dilakukan dengan memposting poster yang memuat foto dirinya dimana di dalam poster tersebut dimuat tulisan bahwa YI siap untuk ditiduri berbagai laki-laki hanya dengan dibayar sebesar Rp 1.054.000 untuk melunasi utangnya pada aplikasi fintech bernama Incash. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan YI agar melunasi utangnya kepada perusahaan P2PL tersebut. Namun, hal ini tentunya telah mencemarkan nama baik YI sebagai seorang istri dan ibu. Atas hal tersebut, YI telah melaporkan perusahaan P2PL tersebut ke Polres Surakarta.

Kedua, kasus pengenaan bunga secara tidak wajar. LBH Jakarta mencatat bahwa terdapat 1.145 laporan korban pembebanan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan oleh perusahaan P2PL. Sebagai contoh kasus di Kota Solo, dimana terdapat nasabah yang memperoleh pinjaman sebesar Rp. 5 juta, kemudian dikarenakan terlambat membayar dalam waktu 2 bulan utangnya

bertambah hingga 70 juta. Kasus lain, terdapat nasabah yang meminjam uang Rp2 juta kemudian berbunga hingga menjadi Rp10 juta dalam tempo satu bulan.

Ketiga, kasus pengenaan potongan biaya administrasi yang tidak wajar terhadap nasabah. Kasus YI sebagaimana di atas, dirinya meminjam uang ke perusahaan penyelenggara P2PL sebesar Rp. 1 Juta, akan tetapi jumlah uang yang diterimanya hanya Rp 650 Ribu setelah dipotong biaya administrasi yang tidak jelas. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kewajaran dikarenakan pengenaan biaya administrasi mencapai 35% tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Apabila kita kaji bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyelenggara P2PL, maka banyak pengabaian hak-hak konsumen yang telah dijamin di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) yang menentukan bahwa konsumen sebagai pihak yang menikmati/menggunakan layanan jasa yang diberikan pelaku usaha memiliki hak antara lain: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (bandingkan Hartono & Ramli, 2018; Lenz, 2016).

Selain itu, ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012) menentukan bahwa hak

konsumen dalam transaksi elektronik terdiri atas: (1) Hak untuk mendapat informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan; (2) Hak untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi; (3) Hak untuk memperoleh informasi mengenai barang yang telah dikirim; (4) Hak untuk tidak dibebani kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Perusahaan P2PL sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, adanya kekosongan hukum terkait beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan industri P2PL di Indonesia serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan P2PL cenderung membuat Perusahaan P2PL abai untuk memenuhi hak-hak dari konsumen tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab munculnya masalah perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan industri P2PL antara lain (Widiyastuti & Widiyantoro, 2019): (1) Konsumen tidak mempertimbangkan mengenai risiko dan kesanggupan dirinya untuk membayar pinjaman ke perusahaan P2PL, sehingga pengajuan pinjaman cenderung dilakukan hanya berdasarkan keinginan konsumen dan dana pinjaman yang diperoleh cenderung digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. (2) Konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan P2PL secara teliti, sehingga konsumen hal-hal yang notabenenya merugikan konsumen juga ia setuju. (3) Konsumen tidak membandingkan layanan jasa serta besaran bunga yang ditawarkan suatu perusahaan P2PL dengan perusahaan P2PL lainnya. (4) Konsumen menggunakan layanan jasa pinjaman *online* dari perusahaan P2PL yang sebenarnya pinjaman tersebut tidak ia butuhkan. (5) Konsumen tidak teliti terkait dengan perhitungan biaya administrasi dan bunga yang dikenakan perusahaan P2PL atas pinjaman yang diterimanya.

Berdasarkan faktor-faktor disebutkan di atas, tampak minimnya kesadaran dan kecermatan dari konsumen untuk memanfaatkan layanan jasa pinjaman online dari perusahaan P2PL dengan baik dapat menjadi faktor timbulnya masalah-masalah pelanggaran hak dan kewajiban konsumen.

Hal ini dapat disebabkan karena minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan industri P2PL di Indonesia. Sebab, jika mencermati POJK No.77/2016 mayoritas muatan norma dalam peraturan tersebut hanya mengatur masalah perizinan perusahaan penyelenggara P2PL. Padahal masalah perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting mengingat kemudahan setiap orang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online yang diselenggarakan perusahaan P2PL. Alhasil, hingga hari ini masalah perlindungan konsumen dalam industri P2PL di Indonesia kesemuanya masih mengacu kepada ketentuan UU No. 8/1999 dan PP No. 82/2012.

3) Solusi Penyelesaian Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan P2PL di Indonesia

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul dalam penyelenggaraan industri P2PL di Indonesia adalah dengan membuat pengaturan industri P2PL di dalam peraturan setingkat UU sehingga dapat memuat ketentuan pidana. Dengan adanya pengaturan ketentuan pidana secara *lex specialis* di dalam undang-undang tentang *fintech*, maka proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan tegas. Hal ini dikarenakan bahwa industri P2PL yang dilaksanakan melalui jaringan internet membuat semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya baik sebagai pemberi pinjaman maupun sebagai penerima pinjaman, dimana apabila terjadi permasalahan seperti dilarikannya dana milik pemberi pinjaman, perubahan aturan persyaratan kredit dan sebagainya maka dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, negara harus hadir dan menjalankan fungsinya sebagai regulator yang mampu menciptakan aturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan yang ditawarkan dalam industri P2PL secara aman (Koesnardi & Saragih, 1994).

Belum lengkapnya pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam berbagai aspek terkait industri P2PL saat ini membuat banyak permasalahan dalam penyelenggaraan industri P2PL dalam

masyarakat. Sehingga kehadiran UU yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan industri P2PL dari berbagai aspek dapat menjadi aturan yang lengkap dalam menjawab kekosongan hukum yang terjadi. Selain itu, pengaturan perlindungan konsumen dalam industri P2PL dengan mengaitkannya dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen belum dianggap memadai. Hal ini dikarenakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Definisi tersebut sangat sempit karena hanya membatasi definisi “pelaku usaha” yang bermakna bahwa pelaku usaha yang tunduk pada rezim undang-undang tersebut hanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia (Hariyani, 2017). Padahal dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini bisa saja warga negara Indonesia yang menggunakan layanan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh perusahaan P2PL yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di luar negeri. Lantas bagaimana apabila konsumen yang merupakan warga negara Indonesia mengalami kerugian dari kegiatan transaksi tersebut? Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera membuat UU tentang penyelenggaraan jasa P2PL di Indonesia.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi fokus utama terkait pengaturan tentang industri P2PL di Indonesia meliputi: (1) Perlu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh penyelenggara P2PL. Sebab, dana yang disalurkan oleh perusahaan penyelenggara P2PL bersumber dari investor dimana perusahaan penyelenggara P2PL wajib menjamin bahwa dana tersebut dikelola dengan baik sehingga investor/pemberi pinjaman terhindar dari risiko kerugian dan dapat memperoleh keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan. (2) Pengaturan tentang penjaminan atas dana yang diinvestasikan di dalam perusahaan P2PL. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada investor/pemberi pinjaman sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk

menjadi investor/pemberi pinjaman dalam industri P2PL yang dapat mendorong industr tersebut semakin berkembang di Indonesia. (3) Menunjuk OJK sebagai otoritas yang berwenang untuk menentukan bunga. Sebab, pengaturan batasan bunga yang di atur oleh asosiasi fintech hanya mengikat anggota asosiasi dan tidak memiliki sanksi bagi perusahaan P2PL yang melanggarnya. Faktanya masih banyak perusahaan fintech belum terdaftar di OJK dan asosiasi namun tetap bebas melaksanakan aktivitas bisnisnya, dimana perusahaan tersebut tentunya dapat menolak keberlakuan dari aturan yang dibuat oleh asosiasi. Sehingga, masih banyak perusahaan P2PL yang menjadikan konsumen sebagai sapi perah dikarenakan tidak adanya Batasan maksimal bunga yang dikenakan terhadap penerima pinjaman secara wajar. (4) Pengaturan tentang tolak ukur dalam menentukan besaran bunga pinjaman pada industri P2PL. Hal ini menjadi penting agar menjamin bahwa besaran bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman jumlahnya masih rasional dan wajar. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besaran bunga pinjaman seperti kondisi ekonomi, besaran nominal yang di pinjam dan sebagainya. Dengan tolak ukur yang jelas, diharapkan bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman jumlahnya rasional dan wajar sehingga penerima pinjaman dapat terhindar dari ketidakmampuan untuk melunasi pinjaman kepada perusahaan P2PL. Dengan kata lain, maka hal tersebut juga akan mencegah terjadinya kredit macet (*non-performing loan/NPL*) yang bersumber dari industri P2PL semakin meningkat. Sebab, apabila terjadi peningkatan NPL yang bersumber dari industri P2PL, hal ini akan mengakibatkan pengembalian dana investor dalam industri P2PL menjadi tidak lancar (bahkan dapat tidak dikembalikan sama sekali) yang pada akhirnya akan merugikan pemberi pinjaman (*borrower*) dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap industri P2PL di Indonesia. (5) Pengenaan sanksi pidana terhadap penyelenggara perusahaan P2PL ilegal. Hal ini penting dikarenakan pada tahun 2019, jumlah perusahaan P2PL ilegal yang ditemukan berjumlah 683 entitas, dimana jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 404 entitas. Keberadaan Perusahaan P2PL ilegal tentunya sangat meresahkan dan dapat merugikan masyarakat, baik investor

selaku pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Investor sebagai pemberi pinjaman tentunya memiliki risiko terkait dengan kepastian pengembalian dana yang diinvestasikan di perusahaan P2PL beserta bunganya sedangkan penerima pinjaman memiliki risiko terkait dengan kepastian mengenai pengenaan bunga atas pinjaman. Selain itu, kepastian terhadap pemenuhan hak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman selaku konsumen dari perusahaan P2PL juga menjadi permasalahan atas hadirnya perusahaan P2PL ilegal. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini hanya mampu menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha P2PL yang melanggar aturan dimana efek jera yang ditimbulkan dianggap belum cukup. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah korban dalam transaksi P2PL dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana terhadap perusahaan P2PL ilegal merupakan suatu keniscayaan agar menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan usaha P2PL secara ilegal. (6) Perlu dibuat standar prosedur terkait dengan pelaksanaan penagihan NPL yang terukur dan manusiawi sehingga nasabah terhindar dari adanya tindakan kesewenangan-wenangan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis bahkan seksual yang melanggar hak-hak yang dimiliki penerima pinjaman sebagai konsumen serta merendahkan martabatnya sebagai manusia. (7) Pengasuransian kredit yang diajukan nasabah, dimana hal ini menjadi penting agar perusahaan P2PL dan investor terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari NPL baik yang disebabkan kesengajaan penerima pinjaman maupun faktor situasi ekonomi lainnya. (8) Perlu adanya pengaturan tentang sinergi dan kerja sama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam melakukan kegiatan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat sehingga pelaksanaan (Budiyanti, 2019). (9) Koordinasi dengan Bank Indonesia dan bank umum untuk melakukan pemblokiran setiap rekening atau transaksi keuangan yang dilakukan fintech ilegal. (10) Untuk melindungi pelaku usaha dari itikad buruk nasabah, maka perlu dibuat peraturan mengenai sanksi terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pinjaman *online* berupa denda tiga kali lipat dari utang pokok dan didaftarkan dalam daftar hitam nasabah pinjaman *online*, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di perusahaan

P2PL lain. (11) Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah selaku konsumen dengan perusahaan penyelenggara P2PL yang dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sehingga terdapat kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan P2PL tersebut.

Meskipun saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan P2PL yang mengatur tentang hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, bukan berarti nasabah yang menjadi korban pengabaian hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan P2PL tidak bisa melakukan upaya hukum atas hal tersebut. Pada dasarnya nasabah dapat mengajukan upaya hukum dengan mengadukan perusahaan penyelenggara P2PL ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan negeri melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*), atau melaporkan perusahaan penyelenggara P2PL ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) jika terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan P2PL terhadap nasabah seperti contoh kasus yang telah disebutkan di atas. Namun, hal ini tentunya belum cukup untuk mengakomodir segala permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan industri P2PL di Indonesia, sehingga pengaturan penyelenggaraan industri P2PL pada sebuah norma setingkat undang-undang merupakan suatu keniscayaan.

SIMPULAN

Konsep pelaksanaan industri P2PL di Indonesia dilaksanakan dengan cara mempertemukan masyarakat yang memiliki kelebihan dana sebagai pemberi pinjaman dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Kedudukan perusahaan P2PL adalah sebagai media yang mempertemukan kedua pihak tersebut dengan cara Perusahaan P2PL menampung dana dari masyarakat yang berinvestasi pada perusahaan tersebut dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada penerima pinjaman yang membutuhkan.

Timbulnya permasalahan perlindungan konsumen dalam industri P2PL di Indonesia dikarenakan masih terdapatnya kekosongan hukum yang mengatur beberapa permasalahan yang sering timbul dalam praktik penyelenggaraan P2PL seperti cara penagihan, persentase bunga pinjaman dan biaya administratif yang tidak berdasar, keterbukaan informasi, dan sebagainya.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat undang-undang yang spesifik mengatur tentang pelaksanaan usaha P2PL di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara perusahaan P2PL dengan konsumennya (pemberi dan penerima pinjaman). Meskipun saat ini undang-undang tersebut belum ada, nasabah sebagai konsumen tetap dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen dalam industri P2PL seperti dengan membuat pengaduan ke BPSK, mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan negeri melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*), dan membuat laporan polisi jika terdapat dugaan tindak pidana dalam pelanggaran tersebut.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disarankan membuat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan usaha P2PL di Indonesia. Disarankan OJK sebagai otoritas yang berwenang harus senantiasa melakukan edukasi khususnya ke masyarakat kelas ekonomi ke bawah, UMKM, dan para generasi muda yang umumnya banyak menjadi pengguna/konsumen dari usaha P2PL agar terhindar dari hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh perusahaan P2PL ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Koesnardi, M. & Saragih, B. (1994). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

LPPI. (2019). *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*.

Jakarta: PWC Indonesia

Artikel Jurnal

- Budyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, *Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*, 11(4), 1-5.
- Darman. (2019). Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*. 18(2), 130-137.
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis jasa PM Tekfin, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345-358.
- Hartono, R. & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 25(2), 320-338.
- Lenz, R. (2016, December). *Peer to Peer lending: Opportunities and Risks. European Journal of Risk Regulation*. 7(4), 688-700.
- Manda, V. K. & Yamijala, S. P. (2019). Peer-to-Peer Lending Using Blockchain, *International Journal of Advance and Innovative Research*, 6(1).
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3(2), 187-198.
- Widiyastuti, S. M. & Widijantoro, J. (2019). The Role of Financial Services Authority in The Consumer Protecion Amid The Growth of Fintech Industry in Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 297-308.

Artikel Internet

- ZOPA. (2019). *The FeelGood Money™ Company*. Retrieved November 21, 2019. From Zopa: <https://www.zopa.com/about>
- LBH Jakarta. "LBH Jakarta Buka Pos Pengaduan Fintech. Retrieved November 02, 2019. From LBH Jakarta: <https://www.bantuanhukum.or.id/web/tag/fintech/>

Prosper. (2019). “*Our Story*”. Retrieved November 21, 2019. From Prosper:
<https://www.prosper.com/about>

Revenue, H. M. & Custom. (2016). “*Guidance for Individuals Investing in peer to peer loans, reporting interest and claiming losses from loans that default*”. Retrieved November 21, 2019. From UK Government: <https://www.gov.uk/guidance/peer-to-peer-lending> diakses pada 21 November 2019